

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Home Industri

1. Pengertian Home Industri

Home berarti rumah, tempat tinggal atau kampung halaman, sedangkan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi.¹ Home industri adalah rumah usaha produksi barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan perusahaan kecil karena jenis kegiatan ini dipusatkan dirumah atau home industri dapat juga diartikan industri rumah tangga, karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola oleh keluarga. Usaha kecil merupakan usaha yang dilakukan dengan mengandalkan modal yang cukup kecil, dengan resiko yang tidak besar, yang dilakukan oleh segelintir orang atau masyarakat yang dikelola dengan manajemen sederhana dengan produk berupa barang, jasa ataupun manufaktur.

Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Menurut UU No 20 Tahun 2008 ini, yang sdisebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut: (1) kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2000), 256

tempat usaha; (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), definisi usaha kecil dan menengah (UKM) dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dimiliki suatu usaha. “Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai dengan sembilan belas orang”.²

Menurut Islam Industri adalah tempat untuk melakukan aktifitas proses pengolahan dari produksi, biasanya berkaitan dengan apa yang diproduksinya. Menurut Ahmad Ifham Sholihin yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa (industri)³. Menurut Maghfur Wachid, Industri dilihat dari segi industri itu sendiri, merupakan hak milik pribadi. Sebab, industri merupakan barang yang bisa dimiliki secara pribadi.⁴

Dari paparan tentang pengertian home industri di atas maka dapat disimpulkan bahwa home industri adalah tempat untuk melakukan suatu usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan dirumah dimana tempat untuk mengelola sebuah usaha baik barang atau jasa sehingga dapat mendatangkan sebuah keuntungan bagi pelaksananya.

² Wawan Dhewanto, *Internasionalisasi Ukm Usaha Kecil dan Mikro Menuju Pasar Global*, (Yogyakarta: Andi, 2019),5-6

³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Islam* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 350.

⁴ Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi AlternatifnPerspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 251

2. Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan sudut pandang perkembangannya, secara umum usaha kecil dan mikro dapat dibagi ke dalam empat buah kelompok, yaitu:

- a. *Livelihood Activities* (kegiatan mata pencaharian): usaha ini adalah jenis usaha kecil dan mikro yang kegiatannya dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan mencari nafkah. Kelompok usaha ini biasanya belum memiliki legalitas usaha, sehingga sering disebut sebagai usaha dalam sektor informal.
- b. *Micro Enterprise* (usaha mikro): usaha ini merupakan jenis usaha yang masih bersifat tradisional dan mayoritas berada dalam bidang kreatif industri seperti pembuat, namun orang-orang yang menjalankannya masih belum memiliki karakteristik kewirausahaan. Usaha mikro biasanya dilakukan oleh perorangan tanpa mempekerjakan pegawai yang digaji.
- c. *Small Dynamic Enterprise* (perusahaan kecil yang dinamis): usaha ini adalah jenis usaha kecil dan mikro yang bersifat lebih modern dan pelaku usaha tersebut telah memiliki karakteristik seorang pengusaha. Biasanya tingkatan usaha ini telah mampu menerima jenis pekerjaan yang bersifat sub-kontrak dan telah mampu melakukan kegiatan ekspor-impor.
- d. *Fast Moving Enterprise* (perusahaan yang bergerak cepat): usaha ini merupakan jenis usaha dengan skala menengah yang telah berhasil meningkatkan level perusahaannya pada tingkatan usaha besar. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan ini biasanya telah memiliki jiwa

kewirausahaan yang tinggi, terus mencari peluang dan melakukan inovasi dalam kegiatan bisnisnya.

3. Jenis-jenis Home Industri

Industri sebelum memulai usaha, terlebih dahulu perlu pemilihan bidang yang ingin ditekuni. Pemilihan bidang usaha ini penting agar kita mampu mengenal seluk-beluk usaha tersebut dan mampu mengelolanya. Pemilihan bidang ini harus disesuaikan dengan minat dan bakat seseorang karena minat dan bakat merupakan faktor penentu dalam menjalankan usaha.⁵

a. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986 bahwa:

- 1) Industri kimia dasar contohnya seperti industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dan sebagainya.
- 2) Industri mesin dan logam dasar, misalnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dan lain-lain.
- 3) Industri kecil contohnya seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dan lain-lain.

b. Berdasarkan jumlah tenaga kerja

Setiap negara memiliki kriteria tersendiri mengenai *home industry* seperti di Indonesia institusi pemerintah merumuskan definisi dan batasan mengenai macam-macam *home industry* antara lain BPS (Badan Pusat Statistik) menyusun kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja, bahwa *home industry* yaitu entitas bisnis yang memiliki tenaga kerja kurang dari 100 orang, dengan rincian:

⁵ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Cet ke-1, 39-41

- a. Industri rumah tangga, adalah industri yang jumlah karyawannya / tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang.
 - b. Industri kecil adalah industri yang jumlah karyawannya / tenaga kerja berjumlah antara 5-19 orang.
 - c. Industri sedang atau industri menengah adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 20-90 orang.
 - d. Industri besar adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 100 orang atau lebih.
- c. Berdasarkan pemilihan lokasi:
- 1) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (*market oriented industry*) adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik.
 - 2) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja/labor (*man power oriented industry*) adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja/ pegawai untuk lebih efektif dan efisien.
 - 3) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku (*supply oriented industry*) adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.

d. Berdasarkan produktifitas perorangan:

- 1) Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
- 2) Industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya.
- 3) Industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan sebagainya.

4. Landasan Hukum Usaha Kecil (Home Industri)

Adapun landasan hukum usaha kecil menengah di antaranya:⁶

- a. UU RI No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Dalam undang-undang ini tujuan pemberdayaan usaha kecil sesuai pasal 4 yaitu:
 - 1) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
 - 2) Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

⁶ Siti Susana. Peranan Home Industri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau). Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012.

- b. PP (Peraturan Pemerintah) No. 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Dalam undang-undang ini pembinaan dan pengembangan usaha kecil sesuai pasal 5 dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
 - a. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
 - b. Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan;
 - d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.
- c. Keppres (Keputusan Presiden) No. 99 Tahun 1998 tentang bidang/ jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/ jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan. Sesuai Keputusan Presiden yang terdapat pada pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan:
 - 1) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil;
 - 2) Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil adalah bidang/jenis usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat;
 - 3) Kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha

menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

- 4) Inpres (Instruksi Presiden) No. 10 Tahun 1999 tentang pemberdayaan usaha menengah. Para Menteri, seluruh Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur serta Bupati/ Walikota, sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing secara bersama-sama atau secara atau secara sendiri-sendiri, melaksanakan pemberdayaan usaha menengah yang meliputi bidang-bidang di antaranya pembiayaan, pemasaran, teknologi, sumber daya manusia, perizinan, dan menyusun skala prioritas dalam pemberdayaan usaha menengah, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ekspor, penyerapan tenaga kerja, serta pemenuhan kebutuhan pokok.
- 5) UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Adapun tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai pasal 5 yaitu:⁷
 - a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - c) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

⁷ Arief Rahman, www://co.id. Peraturan Ukm. UU Ukm. Di akses tanggal 27 November 2019.

5. Kekuatan dan Kelemahan Home Industri

Home industri memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang:⁸

- a. Kelebihan home industri adalah:
 - a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50 % tenaga kerja yang tersedia;
 - b. Sumber wirausaha baru. Keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru;
 - c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik;
 - d. Melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar;
 - e. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri lainnya;
 - f. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil maupun untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.
- d. Adapun kelemahan dari home industri yaitu:
 - 1) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia;
 - 2) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran

⁸ *Ibid.*, 32-34.

kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja;

- 3) Kecenderunga konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil
- 4) Kendala permodalan usaha sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah relatif kecil. Di samping itu mereka menjual produknya secara pesanan dan banyak terjadi penundaan pembayaran. Tantangan industri kecil meliputi: Iklim usaha yang tidak kondusif, iklim usaha yang kondusif diwujudkan dalam adanya monopoli dalam bidang usaha tertentu, pengusaha industri dari hulu ke hilir oleh industri besar berbagai peraturan yang tidak mendukung (Retribusi, perjinan dan lain-lain), pemberlakuan berbagai standar nasional maupun internasional.

B. Kesejahteraan Ekonomi

1. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi

Istilah kesejahteraan bukanlah hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan.⁹ Sandang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan badan manusia yakni berupa pakaian yang layak. Pangan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia berupa makanan. Sedangkan papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap manusia berupa tempat tinggal yang layak.

⁹ Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 77.

Dengan kata lain, istilah kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan.¹⁰

Kesejahteraan ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya pencapaian pertumbuhan ekonomi karyawan memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.¹¹

2. Kesejahteraan Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

Menurut BKKBN, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditia, 2006), 3.

¹¹ Siboykasaci, Teori Kesejahteraan, <http://siboykasaci.wordpress.com>, diakses pada tanggal 25 November 2019.

keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

Tingkat kesejahteraan manusia terdiri dari beberapa pemenuhan kebutuhan yaitu sebagai berikut:¹²

a. Tingkat Kesejahteraan Dasar

Tingkat kesejahteraan dasar adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara fisiologis. Misalkan kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

b. Tingkat Kesejahteraan Menengah

Tingkat kesejahteraan menengah adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan sekundernya. Misalkan: kebutuhan akan pendidikan, kendaraan, lemari es dan lain-lain.

c. Tingkat Kesejahteraan Atas

Tingkat kesejahteraan atas adalah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder ditambah dengan kebutuhan akan aktualisasi diri, kebanggaan (*prestige*) dan kebutuhan akan eksistensi diri.

Sedangkan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, penulis saat ini mengambil indikator dan kriteria kesejahteraan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan melihat beberapa kriteria, maka dapat diasumsikan bahwa semakin ia tidak termasuk ke dalam kriteria kesejahteraan yang dicantumkan oleh BKKBN, maka ia semakin dikategorikan tidak sejahtera, semakin banyak ia memiliki kriteria yang dicantumkan maka ia semakin dekat dengan kondisi sejahtera.

¹² Dewi Rahmanningrum, Hambatan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; studi kasus di Badan Amil Zakat Kota Blitar (Kediri: Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAIN Kediri, 2012), 37.

Dari beberapa indikator di atas teori kesejahteraan yang dipakai dalam hal ini yaitu agama, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Berdasarkan dari indikator dan kriteria tersebut, keluarga dapat ditetapkan menjadi lima tahapan:¹³

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*).

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I

Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, dengan indikator:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan berpergian.
- 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- 4) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

¹³ <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mk/BatasanMDK.aspx>, diakses tanggal 25 November 2019.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Keluarga sejahtera tahap II adalah keluarga yang disamping telah memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I, harus pula dapat memenuhi kebutuhan psikologisnya, dengan indikator:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian dalam setahun
- 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
- 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
- 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- 7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin
- 8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Keluarga sejahtera tahap III adalah keluarga yang telah memenuhi syarat keluarga sejahtera tahap I dan II, dan dapat pula memenuhi syarat kebutuhan pengembangan keluarga dengan indikator:

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.

- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
 - 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
 - 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
 - 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, tv, ataupun internet.
- e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga sejahtera tahap III plus adalah keluarga yang telah memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I, II, III, dan juga dapat pula memenuhi syarat kebutuhan aktualisasi diri dengan indikator:

- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Dari teori kesejahteraan di atas dapat disimpulkan bahwa para karyawan berada pada tahapan ibu indah dan ibu yusi berada pada tahapan keluarga sejahtera 1 karena mereka mampu memenuhi beberapa indikator seperti memiliki perbedaan pakaian, rumah yang layak untuk di tempati dan anak-anak mereka bersekolah. Kemudian tahapan sejahtera II ada ibu katiyah, suparmi, wati, dan rudi karena mereka tidak memenuhi kriteria poin empat yaitu mereka tinggal di rumah dengan luas lantai paling kurang 8 m² karena pada satu rumah dihuni lebih dari satu kepala keluarga sehingga tidak sebanding dengan luas rumah, tetapi mereka selalu berupaya melaksanakan ibadah dengan tepat waktu.

Kemudian ibu nola, dewi, tanti, yuli, dan ari berada pada tahapan keluarga sejahtera III karena mereka sudah mampu menyisihkan sebagian penghasilan untuk di tabung sesuai dengan indikator no 2 dan mereka mampu mengikuti apabila ada kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar serta mereka selalu berupaya untuk meningkatkan ibadah mereka.

C. *Maqashid Al- Syariah*

1. *Pengertian Maqashid Al- Syariah*

Secara kebahasaan, *Maqashid Al-Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. Tren *Maqashid* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata maqsud, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. *Syariah* secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. *Syariah* merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.¹⁴

Maqashid al- Syari'ah ialah tujuan *al-syari'* (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari *nash* al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Secara global, tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia fana ini, maupun kemaslahatan dihari yang *baqa'* (kekal). Hal ini

¹⁴ Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, "*Fiqh dan Ushul Fiqh*", (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), 74

dapat dilihat dari persoalan pengutusan Rasul oleh Allah SWT, yang tertuang dalam firman-Nya pada Q.S An-Nisa' ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: (mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S An-Nisa' [4]: 165).¹⁵

Maqashid Al-Syariah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Sebagaimana al-syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari *Maqashid Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligusmenghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat* atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Dan keberadaan *Maqashid Al-Syariah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005). 137

yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur *Maqashid Syariah* yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.¹⁶

2. Pembagian *Maqashid Al- Syariah*

Menurut Syathibi, *Maqashid* dapat dipilih menjadi dua bagian yaitu menjelaskan bahwa maqshud asy-Syari' terdiri dari beberapa bagian yaitu : pertama, *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan syariat), kedua, *Qashdu asy- Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah lil Ifham* (Tujuan Allah dalam menetapkan *Syariahnya* ini adalah agar dapat dipahami) ; ketiga, *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha* (Tujuan Allah dalam menetapkan *Syariah* agar dapat dilaksanakan).

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, baik di dunia maupun diakhirat. Aturan- aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk *Syariah* itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslhatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi *Maqashid* dalam tiga gradasi tingkat, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).

¹⁶Ibid., 75.

Sedangkan *Hajjiyyat* merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpelihara kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia. Dan kalau *Tahsiniyyat* itu merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.

Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam *Maqashid Al- Syariah*, Umar Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam *Maqashid* bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus- menerus. Disamping hal tersebut, Umar Chapra menyebutkan bahwa meletakkan iman (*al-din*) pada urutan pertama dan harta (*al-mal*) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa tidak selamanya peringkat yang pertama menunjukkan yang pertama lebih penting atau sebaliknya.¹⁷

Dalam mempermudah pemahaman dalam hal itu dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing sebagai berikut :

a. Memelihara agama

Agama merupakan perangkat nilai yang mampu mengawal dan memantain moral. Agama juga mampu memotivasi dan menundukkan preferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan social yang didasarkan pada kebersamaan, kekeluargaan dan menciptakan lingkungan

¹⁷ Ekarina Katmas, “*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah*”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 34

yang kondusif untuk memperkuat solidaritas social dan kerjasama antara individu.

Hal sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Hajj/22: 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahnya: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (QS. al-Hajj/22: 78)¹⁸

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa jihad yang dimaksud adalah dengan harta benda, lisan dan jiwa. Allah telah memilih kalian di atas semua umat, mengutamakan, memuliakan kalian dan mengkhususkan kalian dengan Rasul yang paling mulia dan syariat yang paling sempurna. Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada manusia dalam keadaan darurat seperti, dibolehkannya mengkasar shalat. Allah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan, adil lagi terpilih, dan keadilan kalian telah disaksikan oleh semua umat. Pada hari kiamat seluruh umat telah mengakui kepenghuluan umat Muhammad maka kesaksian tersebut dapat diterima yang menyatakan bahwa para rasul telah menyampaikan risalah Tuhan mereka. Tunaikanlah hak Allah yang ada pada kalian yaitu dengan mengerjakan semua yang

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005). 527

difardhukan, menaati segala kewajiban diantaranya melaksanakan shalat, menunaikan zakat, berbuat baik kepada semua makhluk. Hendaklah meminta pertolongan kepada Allah, bahwasanya Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong terhadap musuh.¹⁹

b. Memelihara Jiwa

Pemeliharaan dan pengembangan jiwa dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan utamanya. Kebutuhan utama yang dimaksud tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan dapat melakukan perannya sebagai khalifah secara efektif.

Ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحُمُّ الْحَنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ
فَسْقُ الْيَوْمِ الْيَوْمِ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۳)

Artinya : diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa

¹⁹ Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, juz 4 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 89.

sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Maidah ayat 3)²⁰

Menjaga jiwa dari segi keberadaannya yaitu dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman, dan menjaga jiwa dari segi ketidakadaanya menjalankan sanksi *qisas* dan *diyat* terhadap pidana pembunuhan. Dengan demikian seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau seluruh proses aktivitas ekonomi didalamnya, harus dilandasi legalitas halal-haram, mulai dari produktifitas atau kerja, hak kepemilikan, konsumsi, dan transaksi.

c. Memelihara Akal

Akal merupakan anugerah yang sangat agung yang mana membedakan setiap manusia dan perlu di tingkatkan guna meningkatkan kemasjlahtan pribadi dan orang lain. Guna memperlancar kualitas akal yang baik harus tersedianya kualitas pendidikan yang baik juga dengan harga terjangkau, kebebasan berfikir dan berekspresi serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja.

Hal ini dijelaskan dalam Qur'an surah At-Tiin ayat 4 yaitu:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya: Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, (QS At-Tiin ayat 4)²¹

Memelihara akal sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, sekiranya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005). 78

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., 252

tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

d. Memelihara keturunan

Untuk membangun peradaban yang baik dan bertahan, harus ditanamkan pendidikan moral sejak masih kecil. Menurut Umer Chapra, untuk menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara pernikahan dan keluarga yang berintegritas, peningkatan kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak, penemuan kebutuhan hidup, menjamin ketersediaan sumber daya ekonomi bagi generasi sekarang maupun dimasa yang akan datang, lingkungan yang sehat dan bersih serta pembangunan yang berkelanjutan.²²

Untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini bagaimana cara-cara perkawinan itu dilaksanakan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 25 yang berbunyi:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
 فَتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ
 أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ

²² Ekarina Katmas, "Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah", (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 38

بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ
تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)

Terjemahnya: Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. An- Nisa' ayat 25)²³

Maksud ayat diatas ialah orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan Hawa dan sama-sama beriman. Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan didalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenang dan tentram.²⁴

e. Memelihara harta

Meletakkan harta pada urutan terakhir bukan berarti harta tidak penting, justru harta sangat penting untuk menunjang keempat unsur *Maqashid Syariah* diatas, karena tanpa harta ke empat *Maqashid* diatas tidak berjalan dengan baik. Menurut Chapra ada salah satu konsekuensi dari

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005). 99

²⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 18.

pengembangan harta seperti, bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupan, tetapi mengandung fungsi social karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan.²⁵

Firman Allah dalam Qur'an Surah Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (Qur'an Surah Jumu'ah ayat 10)²⁶

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat tama' kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain.

²⁵ Ekarina Katmas, "Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah", (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 38-42.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005). 356